



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penerangan jalan yang baik mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penerangan jalan umum berfungsi memberikan pencahayaan bagi pengguna jalan dan merupakan salah satu pelayanan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengelola penerangan jalan umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKAS	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
dan
BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
- 3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SUKDA
			

4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
6. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang di ruas jalan dan fasilitas umum.
7. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
8. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
9. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
10. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
11. Pengelolaan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan, dan pengawasan Penerangan Jalan Umum.
12. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah *master plan* yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.
13. Pihak Ketiga adalah orang perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan penerangan jalan umum.

Pasal 2

Maksud pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yaitu sebagai dasar dan pedoman dalam pengelolaan PJU di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. terselenggaranya pelayanan utilitas yang optimal; dan
- b. terselenggaranya PJU yang memenuhi syarat dan/atau standar teknis, keamanan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam Pengelolaan PJU, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengelola PJU pada jalan Daerah dan jalan Desa;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SAKDA
			

- b. menyusun RIPJU;
- c. memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. membuat kesepakatan bersama dengan Perusahaan Listrik Negara dalam rangka Pengelolaan PJU.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan PJU pada ruas jalan yang berada di Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yang meliputi:
 - a. jalan nasional; dan/atau
 - b. jalan provinsi.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara jalan nasional dan/atau jalan provinsi belum menyediakan layanan PJU; dan
 - b. dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan penyelenggara jalan nasional dan/atau jalan provinsi.

Pasal 6

- (1) RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

BAB III PERENCANAAN PENGELOLAAN PJU

Pasal 7

Dalam Pengelolaan PJU diperlukan perencanaan yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 8

Perencanaan PJU meliputi tahapan:

- a. survei;
- b. pemetaan;
- c. pendataan; dan
- d. analisa penyusunan RIPJU.

BAB IV PENGELOLAAN PJU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Lingkup PJU meliputi:

- a. sarana dan prasarana lampu penerangan;
- b. dipasang di ruas jalan dan fasilitas umum;
- c. dipasang oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKA RSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

d. ditujukan untuk kepentingan umum.

Pasal 10

- (1) Penempatan PJU meliputi:
 - a. Jalan Arteri;
 - b. Jalan Kolektor;
 - c. Jalan Lokal;
 - d. Jalan Lingkungan;
 - e. fasilitas umum.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan PJU meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penataan, penambahan, dan perluasan;
 - c. pemasangan;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dikelola oleh Pihak Ketiga dalam bentuk kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua Penataan dan penertiban

Pasal 12

- (1) Penataan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penertiban PJU;
 - b. pemberian izin pemasangan PJU secara selektif;
 - c. menekan pertumbuhan PJU tidak berizin;
 - d. meterisasi PJU;
 - e. program hemat energi; dan
 - f. pemasangan PJU secara merata dan seimbang di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Penataan pemasangan PJU secara merata dan seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penertiban PJU yang tidak berizin;
 - b. penertiban PJU yang penempatannya tidak sesuai dengan RIPJU; dan
 - c. penertiban rekening PJU.

KADAG RUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
<i>n</i>	<i>J</i>	<i>f</i>	<i>C</i>

- (2) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengambilalihan PJU oleh Dinas melalui sistem hibah Daerah; atau
 - b. pembongkaran.

Bagian Ketiga
Pemasangan

Pasal 14

- (1) Pemasangan PJU dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pihak Ketiga.
- (2) Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

Pasal 15

Pemasangan PJU oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemasangan PJU oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, wajib memperoleh Izin pemasangan dari Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Desa yang disahkan oleh Camat setempat;
 - c. gambar rencana tata letak PJU, kecuali untuk izin yang diajukan oleh kelompok masyarakat; dan
 - d. surat pernyataan kesediaan dari Pihak Ketiga untuk menghibahkan PJU yang dipasang.
- (5) Hasil pemasangan PJU dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme hibah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dapat disetujui atau ditolak oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dalam hal memenuhi ketentuan yang diatur dalam RIPJU.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Bagian Keempat
Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah setelah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. penggantian suku cadang;
- b. perawatan dan perbaikan instalasi; dan/atau
- c. tindakan lain sesuai dengan RIPJU.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan PJU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. meminta laporan dari Kepala Desa/Lurah mengenai Pengelolaan PJU di wilayahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Biaya Pengelolaan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pengelolaan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
 - a. perencanaan PJU;
 - b. penataan PJU;
 - c. pemasangan PJU;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. pembayaran rekening listrik.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA RAJA	BEKDA
			

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 22

- (1) Biaya pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan pembayaran rekening listrik PJU yang di pasang oleh Pihak Ketiga menjadi beban Pihak Ketiga.
- (2) Biaya pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan rekening listrik PJU yang dipasang oleh Pihak Ketiga menjadi beban Pemerintah Daerah setelah sarana dan prasarana PJU dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 23

- Pemerintah Daerah berhak:
- a. melakukan penataan PJU di Daerah;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan PJU;
 - c. memberikan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh Pihak Ketiga; dan
 - d. menerima atau menolak permohonan pemasangan PJU.

Pasal 24

- Pihak Ketiga berhak:
- a. mengajukan permohonan pemasangan PJU;
 - b. mendapatkan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU; dan
 - c. memberikan usulan mengenai Pengelolaan PJU di Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 25

- Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memproses permohonan pemasangan PJU dari Pihak Ketiga;
 - b. memberikan izin pemasangan PJU atas permohonan dari Pihak Ketiga yang telah sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membiayai Pengelolaan PJU sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pasal 26

- Pihak Ketiga berkewajiban:
- a. melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan PJU sesuai dengan RIPJU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membiayai PJU sesuai dengan tanggungjawabnya;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SERKDA
			

- c. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. menjaga sarana dan prasarana PJU yang berada di lingkungannya.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 27

- Setiap orang dan/atau Pihak Ketiga dilarang:
- a. melakukan pemasangan PJU tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pemasangan PJU tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan/atau RIPJU;
 - c. merusak sarana dan prasarana PJU; dan/atau;
 - d. memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana PJU.

Pasal 28

Setiap orang dilarang menggunakan jaringan PJU untuk kepentingan pribadi.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, dan/atau huruf d atau dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini belum tersusun, maka Pengelolaan PJU menggunakan perencanaan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana strategis Dinas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKAKA	ASISTEN TATA USAHA	SEK
or			

- (2) Pengelolaan PJU yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui dan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, PJU yang belum berizin wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 3 - 7 - 2025

BUPATI MEMPAWAH

SERENA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 3 - 7 - 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (1 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

Di bidang perhubungan salah satu bentuk pelayanan barang publik yaitu tersedianya jalan sebagai prasarana perhubungan darat yang memenuhi persyaratan teknis dan standar yang berlaku. Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus. Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Jalan juga harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan yaitu bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan antara lain rambu-rambu (termasuk nomor rute jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Penerangan jalan umum merupakan bagian pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan jalan umum di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan penerangan jalan umum termasuk penerangan jalan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur mengenai pengelolaan penerangan jalan umum.

Pengelolaan Penerangan jalan umum ini berdasarkan atas asas:

a. Manfaat

Yang dimaksud dengan "Asas Manfaat" adalah bahwa pengelolaan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

b. Keadilan

Yang dimaksud dengan "Asas Keadilan" adalah bahwa pengelolaan PJU harus dapat memberikan akses PJU secara merata.

c. Estetika

Yang dimaksud dengan “Asas Estetika” adalah memperhatikan pada prosedur penataan dan penempatan PJU secara teratur dan mampu menciptakan keindahan suasana khususnya dalam wilayah perkotaan.

d. Pemerataan

Yang dimaksud dengan “Asas Pemerataan” adalah bahwa pengelolaan PJU harus dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata tanpa diskriminasi.

e. Efektif dan Efisien

Yang dimaksud “Asas Efektif dan Efisien” adalah bahwa pengelolaan PJU dilakukan dengan penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi secara optimal.

Maksud pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yaitu sebagai dasar dan pedoman dalam Pengelolaan PJU di Daerah, dengan tujuan untuk terselenggaranya pelayanan utilitas yang optimal, serta terselenggaranya PJU yang memenuhi syarat dan/atau standar teknis, keamanan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemasangan PJU untuk jalan arteri dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan maksud untuk mengakomodir kebutuhan atau pelayanan bagi instansi vertikal.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pemasangan PJU disesuaikan dengan budaya kearifan lokal dengan menambahkan alat pendukung keamanan (CCTV).
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAAH NOMOR 1